



KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA

PERISAI DIRI

PUSAT

📍 Sekretariat: Jl. Karimata No.16, Kel. Ngagel, Kec. Wonokromo, Surabaya 60246

Nomor : 09/075/PD.00/IX/2025 Surabaya, 14 September 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberlakuan Surat Keputusan Nomor 45/073/PD.00/IX/2025

Kepada Yth.

1. Fungsionaris Pengurus Pusat
 2. Fungsionaris Pengurus Dewan Pendekar
 3. Para Ketua Umum Pengurus Provinsi / Daerah / Komisariat
- Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri
di Tempat

Salam Bunga Sepasang,

Bersama ini kami menyampaikan surat Keputusan Pengurus Pusat Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri, nomor: 45/073/PD.00/IX/2025, tertanggal 12 September 2025, tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Ujian Kenaikan Tingkat Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri Tahun 2025, terdiri atas:

1. Surat Keputusan Pengurus Pusat Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri nomor: 45/073/PD.00/IX/2025 dimaksud (halaman 1 – 2);
2. **Lampiran SK:** Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Ujian Kenaikan Tingkat Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri (halaman 3 – 14);
3. **Lampiran 1:** Materi UKT Tingkat Dasar I s.d. Hijau Biru (halaman 15 – 16);
4. **Lampiran 2:** Materi UKT Tingkat Biru s.d. Kuning (halaman 17 – 18);
5. **Lampiran 3:** Janji Perisai Diri (halaman 19);
6. **Lampiran 4 a:** Mars Perisai Diri (halaman 20);
7. **Lampiran 4 b:** Lagu Bagimu Negeri (halaman 20);
8. **Lampiran 5:** Pakta Integritas (halaman 21 – 23);
9. **Lampiran 6:** contoh surat persetujuan dan rekomendasi (halaman 24 – 27).

Jika diperlukan penjelasan lebih lanjut atas keputusan tersebut, mohon berkenan untuk berkomunikasi secara resmi/tertulis kepada:

1. Ketua I Pengurus Pusat (Anang Semedi Juniarso, Hp. 0812 5524 185)
2. Bidang UKT dan Pelatihan Pengurus Pusat (Suryowanto, Hp. 0888 4817 941)

Demikian kiranya, kami mohon agar Keputusan tersebut disosialisasikan kepada seluruh anggota Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri.

Atas perhatian dan kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.



Pengurus Pusat
Keluarga Silat Nasional Indonesia
Perisai Diri


Eddy Ismanto

Sekretaris Umum

Tembusan, Yth.:

1. Ketua Umum Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri
2. Ketua Pengurus Dewan Pendekar Kelatnas Indonesia Perisai Diri





KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA

PERISAI DIRI

PUSAT

📍 Sekretariat: Jl. Karimata No.16, Kel. Ngagel, Kec. Wonokromo, Surabaya 60246

**KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT
KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA PERISAI DIRI**

Nomor : 45/073/PD.00/IX/2025

tentang

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN
UJIAN KENAIKAN TINGKAT
KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA PERISAI DIRI
TAHUN 2025**

Pengurus Pusat Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri,

- Menimbang : 1. Bahwa kegiatan pendidikan dan latihan Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri diselenggarakan berdasarkan kurikulum dan program-program yang bersumber dari ajaran Bapak Raden Mas Soebandiman Dirdjoatmodjo;
2. Bahwa untuk menjamin kualitas dan keberlanjutan program pendidikan dan latihan silat Perisai Diri, maka Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri menyelenggarakan Ujian Kenaikan Tingkat (UKT);
3. Bahwa demi pelaksanaan UKT yang tertib, teratur, dan terstruktur, maka diperlukan pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan UKT yang ditetapkan dalam suatu surat keputusan;
- Mengingat : 1. Bab II dan Bab III Anggaran Dasar Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri hasil Musyawarah Nasional tahun 2023;
2. Bab III dan Bab IV Anggaran Rumah Tangga Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri hasil Musyawarah Nasional tahun 2023;
3. Keputusan Musyawarah Nasional XXV Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri Nomor: 45/08/MUNAS XXV/2023 tentang Program Kerja Kelatnas Indonesia Perisai Diri Tahun 2023-2027;
- Memperhatikan : Surat Pengurus Dewan Pendekar Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri Nomor: 62/012/PDP/PD.00/IX/2025, tanggal 8 September 2025, perihal: Rekomendasi Penerbitan SK Kode Etik dan Pedoman UKT;





KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA

PERISAI DIRI

PUSAT

📍 Sekretariat: Jl. Karimata No.16, Kel. Ngagel, Kec. Wonokromo, Surabaya 60246

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Mengesahkan Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Ujian Kenaikan Tingkat (UKT) Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri Tahun 2025 sebagaimana terlampir, menggantikan semua pedoman tentang penyelenggaraan UKT yang pernah terbit sebelumnya;
- Kedua : Mencabut Surat Keputusan Pengurus Pusat Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri Nomor: 45/042B/PD.00/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 tentang Materi Ujian Kenaikan Tingkat (UKT) Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri Tahun 2021;
- Ketiga : Apabila dalam Keputusan ini di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 12 September 2025

Pengurus Pusat
Keluarga Silat Nasional Indonesia
Perisai Diri



Prof. Dr. Ir. Dwi Soetjipto, M.M.

Ketua Umum






KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA

PERISAI DIRI

PUSAT

 Sekretariat: Jl. Karimata No.16, Kel. Ngagel, Kec. Wonokromo, Surabaya 60246

Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri
Nomor 62/073/PD.00/IX/2025

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN
UJIAN KENAIKAN TINGKAT
KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA PERISAI DIRI
TAHUN 2025**

BAB I

UMUM

Pasal 1

Ketentuan Umum

- 1) Ujian Kenaikan Tingkat (UKT) dilaksanakan secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan kalender kurikulum pendidikan dan pelatihan yang telah ditetapkan.
- 2) Pada dasarnya UKT dilaksanakan oleh sebuah panitia pelaksana berdasarkan penugasan dari Pengurus sesuai tingkat wilayah/daerahnya.
- 3) Pelaksanaan UKT harus diawasi oleh Pengawas UKT sesuai ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri.
- 4) Tim/Dewan Penguji UKT adalah tim atau dewan yang ditentukan oleh Penanggung Jawab Teknik atau Ketua Pengurus Dewan Pendekar dan dinyatakan dalam surat penugasan dari Pengurus sesuai tingkat wilayah/daerahnya.
- 5) Peserta UKT adalah anggota Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dalam Pedoman ini.
- 6) Materi UKT sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2 Pedoman ini disetujui oleh Ketua Pengurus Dewan Pendekar.
- 7) Perubahan materi UKT hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Ketua Pengurus Dewan Pendekar.
- 8) Hasil UKT dinyatakan dalam Berita Acara Hasil Ujian Kenaikan Tingkat.
- 9) Kenaikan tingkat peserta hasil UKT dilakukan dalam suatu upacara kehormatan kenaikan tingkat.

Pasal 2

Syarat Tempat Pelaksanaan Ujian Kenaikan Tingkat (UKT)

- 1) Tempat UKT harus memenuhi aspek-aspek keselamatan, kesehatan, keamanan (*safety, healthy, security*), termasuk namun tidak terbatas pada sirkulasi udara yang baik, ketersediaan air bersih yang mencukupi, kemudahan keterjangkauan lokasi dengan sarana transportasi yang tersedia, serta sarana akomodasi yang memadai.
- 2) UKT dengan materi teknik harus dilaksanakan di ruang tertutup yang hanya dihadiri oleh Tim/Dewan Penguji dan peserta UKT, serta pihak lain seizin Ketua Tim/ Dewan Penguji.
- 3) UKT dengan materi fisik dapat dilaksanakan di ruang terbuka atau lapangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek *safety* dan *security*, serta mendapatkan izin dari pihak yang berwenang atas ruang terbuka atau lapangan tersebut.



08197858588 / 087747810010



kelatnasperisaidiripusat@gmail.com



KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA

PERISAI DIRI

PUSAT

📍 Sekretariat: Jl. Karimata No.16, Kel. Ngagel, Kec. Wonokromo, Surabaya 60246

Pasal 3

Aparat Pelaksana Ujian Kenaikan Tingkat (UKT)

- 1) Pengawas UKT dan Ketua Tim/Dewan Penguji merupakan pihak paling bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengujian seluruh materi UKT dengan ketentuan mengacu kepada Pasal 9 Ayat 2 Anggaran Rumah Tangga Kelatnas Indonesia Perisai Diri tahun 2023.
- 2) Pengawas UKT dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Tim/Dewan Penguji.
- 3) Tim/Dewan Penguji terdiri atas Ketua Tim/Dewan Penguji merangkap anggota serta Anggota Tim/Dewan Penguji.
- 4) Ketua Tim/Dewan Penguji bertanggung jawab atas penugasan setiap Anggota Tim/Dewan Penguji agar UKT terlaksana secara efektif.
- 5) Anggota Tim/Dewan Penguji terdiri dari para Penguji dengan kriteria tersebut pada Pasal 6 atau Pasal 10 atau Pasal 14 Pedoman ini.

BAB II

PENYELENGGARAAN UKT OLEH PENGURUS KABUPATEN / KOTA

Pasal 4

Panitia Pelaksana UKT Tingkat Kabupaten / Kota

- 1) Pelaksana Ujian Kenaikan Tingkat (UKT) Tingkat Kabupaten/Kota adalah Panitia yang dibentuk secara resmi oleh Pengurus Kabupaten/Kota sebagai Panitia Pelaksana UKT Tingkat Kabupaten/Kota untuk periode tertentu dengan Peserta UKT dari tingkat Dasar I sampai dengan tingkat Hijau Biru.
- 2) Panitia Pelaksana UKT Tingkat Kabupaten/Kota setidaknya terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara, dibantu oleh sekurang-kurangnya seorang Seksi Umum, dan seorang Seksi Bantuan Medis.

Pasal 5

Persyaratan Peserta UKT Tingkat Kabupaten / Kota

- 1) Telah mengikuti masa pendidikan dan latihan sesuai dengan tingkatan yang disandangnya.
- 2) Telah hadir dan aktif dalam mengikuti latihan dan ketentuan organisasi lainnya, dengan minimal kehadiran 75% dalam latihan.
- 3) Memiliki kemampuan teknik dan fisik seperti yang disyaratkan pada tingkatannya.
- 4) Telah berusia 17 tahun bagi peserta yang akan mengikuti UKT ke tingkat Biru.
- 5) Mendapatkan persetujuan dari Penanggung Jawab Teknik dan/atau Pengurus Ranting/Unit tempat berlatihnya dengan melampirkan salinan/fotokopi ijazah tingkatan terakhirnya, serta melampirkan salinan/fotokopi sertifikat/bukti lain atas prestasi tertinggi yang diraih jika pernah mewakili Perisai Diri dalam sebuah kompetisi/kejuaraan silat.
- 6) Mengikuti UKT sesuai dengan wilayah dan tingkatan yang disandangnya,
- 7) Dilarang mengikuti UKT di Kabupaten/Kota atau wilayah lain, kecuali atas permintaan dari Penanggung Jawab Teknik dan Pengurus Kabupaten/Kota asalnya yang dibuktikan dengan surat permohonan sebagai peserta titipan.
- 8) Membayar biaya UKT yang telah ditetapkan oleh Panitia.
- 9) Melunasi seluruh iuran anggota sampai dengan bulan saat mengikuti UKT.





- 10) Memenuhi kelengkapan administrasi lainnya yang ditetapkan oleh Panitia.
- 11) Pendaftaran Peserta UKT Tingkat Kabupaten/Kota dilakukan secara kolektif oleh Pengurus Ranting/Unit kepada Panitia Pelaksana UKT atau Pengurus Kabupaten/Kota.
- 12) Pengurus Ranting/Unit asal Peserta UKT telah melunasi kewajiban membayar iuran kepada Pengurus Kabupaten/Kota sampai dengan bulan pelaksanaan UKT dan dinyatakan dengan bukti pembayaran yang sah.

Pasal 6

Pengawas dan Penguji dalam UKT Tingkat Kabupaten / Kota

- 1) Pelaksanaan UKT Tingkat Kabupaten/Kota harus diawasi oleh setidaknya 1 (satu) orang Pendekar (Kuning Emas) berdasarkan surat tugas dari Pengurus Kabupaten/Kota atau Pengurus Provinsi/Daerah atau Pengurus Pusat.
- 2) Pelaksanaan UKT Tingkat Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi ketentuan pada Ayat 1 tersebut di atas dinyatakan tidak sah.
- 3) Tim/Dewan Penguji ditetapkan oleh Penanggung Jawab Teknik Kabupaten/Kota.
- 4) Tingkatan Penguji setidaknya menyandang tingkat Merah (Pelatih).
- 5) Jika di wilayah Kabupaten/Kota tersebut belum ada penyandang tingkatan yang disyaratkan sebagai Pengawas dan/atau Penguji, maka Pengurus Kabupaten/Kota harus mengajukan permohonan kepada Pengurus Provinsi/Daerah terkait, atau kepada Pengurus Pusat, untuk menugaskan Pengawas dan/atau Penguji lain yang memenuhi syarat.

Pasal 7

Tata Cara Pelaksanaan UKT Tingkat Kabupaten / Kota

- 1) Upacara Pembukaan Ujian Kenaikan Tingkat dilakukan dengan tata cara setidaknya sebagai berikut:
 - a. Hening dipimpin oleh Penanggung Jawab Teknik atau Pendekar paling senior di wilayahnya.
 - b. Hormat Bunga sepasang.
 - c. Janji Perisai Diri (sesuai Lampiran 3 Pedoman ini).
 - d. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
 - e. Menyanyikan mars Perisai Diri (sesuai Lampiran 4.a. Pedoman ini).
 - f. Laporan Ketua Panitia Pelaksana UKT.
 - g. Arahan Ketua Umum Pengurus Kabupaten/Kota.
- 2) Pelaksanaan Ujian Kenaikan Tingkat.
- 3) Penutupan berupa Pengumuman Hasil UKT dan Upacara Kehormatan Kenaikan Tingkat.
- 4) Panitia Pelaksana dapat mengadakan UKT Susulan dan/atau remedial dengan persetujuan Ketua Umum dan Penanggung Jawab Teknik Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- 5) Pengurus Kabupaten/Kota wajib melaporkan secara tertulis kepada Pengurus Provinsi/Daerah Kelatnas Indonesia Perisai Diri di wilayahnya dengan tembusan kepada Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri, selambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan UKT Tingkat Kabupaten/Kota, setidaknya mencantumkan:





- a. Hari, tanggal, waktu, tempat pelaksanaan UKT;
- b. Salinan daftar hadir Peserta, Pengawas, Penguji dalam UKT dimaksud;
- c. Salinan Berita Acara Hasil UKT Tingkat Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Pengawas UKT dan/atau Ketua Tim/Dewan Penguji, Penanggung Jawab Teknik dan Ketua Umum Pengurus Kabupaten/Kota;
- d. Salinan foto-foto yang menunjukkan kehadiran Pengawas UKT.

BAB III

PENYELENGGARAAN UKT OLEH PENGURUS PROVINSI / DAERAH

Pasal 8

Panitia Pelaksana UKT Tingkat Provinsi / Daerah

- 1) Pelaksana Ujian Kenaikan Tingkat (UKT) Tingkat Provinsi/Daerah adalah Panitia yang dibentuk secara resmi oleh Pengurus Provinsi/Daerah sebagai Panitia Pelaksana UKT Tingkat Provinsi/Daerah periode tertentu dengan peserta UKT dari tingkat Biru sampai dengan tingkat Biru Merah.
- 2) Panitia Pelaksana UKT Tingkat Provinsi/Daerah setidaknya terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara, dibantu oleh sekurang-kurangnya seorang Seksi Umum, dan seorang Seksi Bantuan Medis.
- 3) Panitia Pelaksana UKT Tingkat Provinsi/Daerah menerima pendaftaran calon peserta UKT sesuai persyaratan yang ditetapkan.
- 4) Pendaftaran peserta UKT Tingkat Provinsi/Daerah dilakukan secara kolektif oleh Pengurus Kabupaten/Kota kepada Panitia Pelaksana UKT atau Pengurus Provinsi/Daerah terkait.
- 5) Panitia Pelaksana UKT Tingkat Provinsi/Daerah menetapkan calon peserta yang memenuhi syarat sebagai peserta UKT Tingkat Provinsi/Daerah dengan pemberitahuan melalui Pengurus Kabupaten/Kota masing-masing.

Pasal 9

Persyaratan Peserta UKT Tingkat Provinsi / Daerah

- 1) Telah mengikuti masa pendidikan dan latihan sesuai dengan tingkatan yang disandangnya.
- 2) Telah hadir dan aktif dalam mengikuti latihan dan ketentuan organisasi lainnya.
- 3) Memiliki kemampuan teknik dan fisik seperti yang disyaratkan pada tingkatannya.
- 4) Melampirkan salinan/fotokopi ijazah tingkatan terakhirnya yang sah.
- 5) Melampirkan salinan/fotokopi sertifikat/bukti lain atas prestasi tertinggi yang diraih jika pernah mewakili Perisai Diri dalam sebuah kompetisi/kejuaraan silat.
- 6) Melampirkan hasil pemeriksaan dokter bahwa Peserta UKT sehat dan dinyatakan akan mampu mengikuti seluruh kegiatan dan materi UKT.
- 7) Melampirkan surat keterangan/rekomendasi untuk mengikuti UKT (dengan contoh surat pada Lampiran 6 a dan b Pedoman ini) dari Penanggung Jawab Teknik dan/atau Pengurus Kabupaten/Kota tempat berlatihnya, yang menyatakan bahwa calon peserta:
 - a. memiliki kapasitas dan rekam jejak integritas yang baik;
 - b. tidak dalam keadaan terkena sanksi dari Kelatnas Indonesia Perisai Diri;





KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA

PERISAI DIRI

PUSAT



Sekretariat: Jl. Karimata No.16, Kel. Ngagel, Kec. Wonokromo, Surabaya 60246

- c. berpartisipasi aktif dalam organisasi dan pengembangan Kelatnas Indonesia Perisai Diri di wilayah Kabupaten/Kota/Provinsi/Daerah/Komisariat atau Pusat; serta
 - d. memiliki prestasi tertinggi yang diraih jika pernah mewakili Perisai Diri dalam sebuah kompetisi/kejuaraan silat.
- 8) Mengikuti UKT sesuai dengan wilayah dan tingkatan yang disandangnya.
 - 9) Dilarang mengikuti UKT di Provinsi / Daerah / Wilayah lain, kecuali atas permintaan dari Penanggung Jawab Teknik dan Pengurus Provinsi / Daerah asalnya yang dibuktikan dengan surat permohonan sebagai peserta titipan.
 - 10) Membayar biaya UKT yang telah ditetapkan oleh Panitia.
 - 11) Memenuhi kelengkapan administrasi lainnya yang ditetapkan oleh Panitia.
 - 12) Pengurus Kabupaten / Kota asal peserta telah melunasi kewajiban membayar iuran kepada Pengurus Provinsi terkait sampai dengan bulan pelaksanaan UKT dinyatakan dengan tanda bukti pembayaran yang sah.

Pasal 10

Pengawas dan Penguji dalam UKT Tingkat Provinsi / Daerah

- 1) Pelaksanaan UKT Tingkat Provinsi/Daerah harus diawasi oleh setidaknya 2 (dua) orang Pendekar (Kuning Emas) berdasarkan surat tugas dari Pengurus Provinsi/Daerah atau dari Pengurus Pusat.
- 2) Pelaksanaan UKT Tingkat Provinsi/Daerah yang tidak memenuhi ketentuan pada Ayat 1 tersebut di atas dinyatakan tidak sah.
- 3) Tim/Dewan Penguji ditetapkan oleh Penanggung Jawab Teknik Provinsi.
- 4) Tingkatan Penguji setidaknya:
 - a. Menyandang tingkat Merah Kuning sebagai penguji untuk tingkat Biru.
 - b. Menyandang tingkat Kuning sebagai penguji untuk tingkat Biru Merah.
- 5) Jika di wilayah Provinsi/Daerah tersebut belum ada penyandang tingkatan yang disyaratkan sebagai Pengawas dan/atau Penguji, maka Pengurus Provinsi/Daerah dapat mengajukan permohonan kepada Pengurus Provinsi/Daerah lain atau Pengurus Pusat untuk menugaskan Pengawas dan/atau Penguji lain yang memenuhi syarat.

Pasal 11

Tata Cara Pelaksanaan UKT Tingkat Provinsi / Daerah

- 1) Upacara Pembukaan Ujian Kenaikan Tingkat dilakukan dengan tata cara setidaknya sebagai berikut:
 - a. Hening dipimpin oleh Penanggung Jawab Teknik atau Pendekar paling senior di wilayahnya.
 - b. Hormat Bunga sepasang.
 - c. Janji Perisai Diri (sesuai Lampiran 3 Pedoman ini).
 - d. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
 - e. Menyanyikan mars Perisai Diri (sesuai Lampiran 4.a. Pedoman ini).
 - f. Laporan Ketua Panitia Pelaksana UKT.
 - g. Arahan Ketua Umum Pengurus Provinsi terkait.



08197858588 / 087747810010



kelatnasperisaidiripusat@gmail.com



- 2) Pelaksanaan Ujian Kenaikan Tingkat.
- 3) Penutupan berupa Pengumuman Hasil UKT dan Upacara Kehormatan Kenaikan Tingkat.
- 4) Peserta yang tidak lulus dapat mengikuti UKT pada periode selanjutnya.
- 5) Pengurus Provinsi/Daerah wajib melaporkan secara tertulis kepada Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri, selambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan UKT setidaknya mencantumkan:
 - a. Hari, tanggal, waktu, tempat pelaksanaan UKT;
 - b. Salinan daftar hadir Peserta, Pengawas, Penguji dalam UKT dimaksud;
 - c. Salinan Berita Acara Hasil UKT Tingkat Provinsi yang ditandatangani oleh Pengawas UKT dan/atau Ketua Tim/Dewan Penguji, Penanggung Jawab Teknik dan Ketua Umum Pengurus Provinsi;
 - d. Salinan foto-foto yang menunjukkan kehadiran pengawas UKT.

BAB IV

PENYELENGGARAAN UKT TINGKAT PUSAT

Pasal 12

Panitia Pelaksana UKT Tingkat Pusat

- 1) Penyelenggara Ujian Kenaikan Tingkat (UKT) Tingkat Pusat adalah Bidang UKT dan Kepelatihan Pengurus Pusat dan dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk secara resmi oleh Pengurus Pusat untuk periode tertentu dengan peserta UKT dari tingkat Merah sampai dengan tingkat Kuning (Pendekar Muda).
- 2) UKT Tingkat Pusat diselenggarakan di Surabaya, Indonesia, sebagai pusat kedudukan Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri.
- 3) Panitia Pelaksana UKT Tingkat Pusat setidaknya terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara, dibantu oleh sekurang-kurangnya seorang Seksi Umum, dan seorang Seksi Bantuan Medis.
- 4) Panitia Pelaksana UKT Tingkat Pusat menerima pendaftaran calon peserta UKT Tingkat Pusat sesuai persyaratan yang ditetapkan.
- 5) Pendaftaran peserta UKT Tingkat Pusat dilakukan secara kolektif oleh Pengurus Provinsi/Daerah/Komisariat kepada Panitia Pelaksana UKT Tingkat Pusat atau Pengurus Pusat.
- 6) Panitia Pelaksana UKT Tingkat Pusat menetapkan calon peserta yang memenuhi syarat sebagai peserta UKT Tingkat Pusat dengan pemberitahuan melalui Pengurus Provinsi/Daerah/Komisariat masing-masing.
- 7) UKT Tingkat Pusat dapat diselenggarakan di wilayah lain di Indonesia dengan persetujuan Ketua Umum Pengurus Pusat dan Ketua Pengurus Dewan Pendekar Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri.
- 8) Ketentuan cara pengajuan penyelenggaraan UKT Tingkat Pusat di luar kota Surabaya:
 - a. Ketua Umum Pengurus Provinsi yang berminat, mengajukan surat kepada Ketua Umum Pengurus Pusat (melalui bidang UKT dan Kepelatihan) ditembuskan kepada Pengurus Dewan Pendekar, meminta agar UKT Tingkat Pusat dilaksanakan di wilayahnya dengan menyebutkan waktu dan tempat UKT, serta pernyataan pemenuhan persyaratan tempat UKT sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Pedoman ini.





- b. Pendaftaran UKT Tingkat Pusat secara resmi tetap kepada Pengurus Pusat.
- c. Pengurus Provinsi/Daerah wajib menyediakan akomodasi serta transportasi dari dan kembali ke tempat asal untuk setidaknya 3 (tiga) orang Panitia UKT Tingkat Pusat dan sejumlah Pengawas dan/atau Penguji yang ditugaskan sebagai Tim/Dewan Penguji.

Pasal 13

Persyaratan Peserta UKT Tingkat Pusat

- 1) Telah mengikuti masa pendidikan dan latihan sesuai dengan tingkatan yang disandangnya.
- 2) Telah hadir dan aktif dalam mengikuti latihan dan ketentuan organisasi lainnya.
- 3) Memiliki kemampuan teknik dan fisik seperti yang disyaratkan pada tingkatannya.
- 4) Melampirkan salinan/fotokopi ijazah tingkatan terakhirnya yang sah.
- 5) Melampirkan salinan/fotokopi sertifikat/bukti lain atas prestasi tertinggi yang diraih jika pernah mewakili Perisai Diri dalam sebuah kompetisi/kejuaraan silat.
- 6) Melampirkan hasil pemeriksaan dokter bahwa peserta UKT sehat dan dinyatakan akan mampu mengikuti seluruh kegiatan dan materi UKT.
- 7) Melampirkan surat keterangan/rekomendasi untuk mengikuti UKT (dengan contoh surat pada Lampiran 6 c dan d Pedoman ini) dari Penanggung Jawab Teknik dan/atau Pengurus Provinsi/Daerah/Komisariat tempat berlatihnya, yang juga menyatakan bahwa calon peserta:
 - a. memiliki kapasitas dan rekam jejak integritas yang baik;
 - b. tidak dalam keadaan terkena sanksi dari Kelatnas Indonesia Perisai Diri.;
 - c. berpartisipasi aktif dalam organisasi dan pengembangan Kelatnas Indonesia Perisai Diri di wilayah Kabupaten/Kota/Provinsi/Daerah/Komisariat atau Pusat; serta
 - d. prestasi tertinggi yang diraih jika pernah mewakili Perisai Diri dalam sebuah kompetisi/kejuaraan silat.
- 8) Membayar biaya UKT yang telah ditetapkan oleh Panitia.
- 9) Memenuhi kelengkapan administrasi lainnya yang ditetapkan oleh Panitia
- 10) Pengurus Provinsi/Daerah/Komisariat asal Peserta UKT telah melunasi kewajiban membayar iuran tahunan kepada Pengurus Pusat sampai dengan bulan pelaksanaan UKT Tingkat Pusat, yang dinyatakan dengan bukti pembayaran yang sah.

Pasal 14

Pengawas dan Penguji dalam UKT Tingkat Pusat

- 1) Pelaksanaan UKT Tingkat Pusat harus diawasi oleh setidaknya 3 (tiga) orang Pendekar (Kuning Emas) yang mendapat surat tugas dari Pengurus Dewan Pendekar atau Pengurus Pusat.
- 2) Pelaksanaan UKT Tingkat Pusat yang tidak memenuhi ketentuan pada Ayat 1 tersebut di atas dinyatakan tidak sah.
- 3) Tim/Dewan Penguji UKT Tingkat Pusat ditentukan oleh Ketua Pengurus Dewan Pendekar.





Pasal 15

Tata Cara Pelaksanaan UKT Tingkat Pusat

- 1) Upacara Pembukaan Ujian Kenaikan Tingkat dilakukan dengan tata cara setidaknya sebagai berikut:
 - a. Hening dipimpin oleh Ketua Dewan Pendekar atau Pendekar paling senior yang hadir.
 - b. Hormat Bunga sepasang.
 - c. Janji Perisai Diri (sesuai Lampiran 3 Pedoman ini).
 - d. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
 - e. Menyanyikan mars Perisai Diri (sesuai Lampiran 4.a. Pedoman ini).
 - f. Laporan Ketua Panitia Pelaksana UKT.
 - g. Arahan Ketua Umum dan/atau Ketua Dewan Pendekar atau yang mewakili.
- 2) Pelaksanaan Ujian Kenaikan Tingkat.
- 3) Penutupan berupa Pengumuman Hasil UKT dan Upacara Kehormatan Kenaikan Tingkat.
- 4) Peserta yang tidak lulus dapat mengikuti UKT pada periode selanjutnya.
- 5) Panitia Pelaksana UKT Tingkat Pusat wajib melaporkan secara tertulis kepada Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri, selambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan UKT, setidaknya mencantumkan:
 - a. Hari, tanggal, waktu, tempat pelaksanaan UKT;
 - b. Salinan daftar hadir Peserta, Pengawas, Penguji dalam UKT dimaksud;
 - c. Salinan Berita Acara Hasil UKT Tingkat Pusat yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Tim/Dewan Penguji;
 - d. Salinan foto-foto pelaksanaan UKT.

BAB V

PENYELENGGARAAN UKT OLEH PENGURUS KOMISARIAT

Pasal 16

Pelaksanaan UKT Tingkat Komisariat

- 1) Pelaksanaan Ujian Kenaikan Tingkat (UKT) di wilayah komisariat luar negeri dilakukan oleh Pengurus Komisariat yang bersangkutan.
- 2) Pengurus Komisariat dapat membentuk Panitia Pelaksana UKT di wilayah komisariatnya.
- 3) Sesuai Pasal 9 Ayat 2 huruf c Anggaran Rumah Tangga Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri, Pengurus Komisariat menyelenggarakan UKT dengan kekhususan sebagai berikut:
 - a. Tingkat Dasar sampai dengan Tingkat Hijau Biru dapat dilakukan di negara masing-masing.
 - b. Tingkat Biru sampai dengan Biru Merah dapat dilakukan di negara masing-masing dengan dihadiri oleh setidaknya 1 (satu) orang Pendekar (Kuning Emas) yang ditugaskan secara resmi sebagai Pengawas dan Penguji oleh Pengurus Pusat Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri.
 - c. Tingkat Merah sampai dengan tingkat Kuning (Pendekar Muda) diselenggarakan di Indonesia oleh Pengurus Pusat Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri, sesuai ketentuan Bab IV Pasal 12, 13, 14, dan 15 Pedoman ini.





Pasal 17

Persyaratan Peserta UKT Tingkat Komisariat

- 1) Telah mengikuti masa pendidikan dan latihan sesuai dengan tingkatan yang disandangnya.
- 2) Telah hadir dan aktif dalam mengikuti latihan dan ketentuan organisasi lainnya.
- 3) Memiliki kemampuan teknik dan fisik seperti yang disyaratkan pada tingkatannya.
- 4) Memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Pengurus Komisariat disesuaikan dengan kondisi di wilayah negara masing-masing komisariat.

Pasal 18

Tata Cara Pelaksanaan UKT Tingkat Komisariat

- 1) Upacara Pembukaan Ujian Kenaikan Tingkat dilakukan dengan tata cara setidaknya sebagai berikut:
 - a. Hening dipimpin oleh Penanggung Jawab Teknik atau Pendekar paling senior di wilayahnya.
 - b. Hormat Bunga sepasang.
 - c. Janji Perisai Diri (sesuai Lampiran 3 Pedoman ini).
 - d. Menyanyikan lagu kebangsaan di negara komisariat berada.
 - e. Menyanyikan mars Perisai Diri (sesuai Lampiran 4.a. Pedoman ini).
 - f. Jika dibentuk Panitia Pelaksana, maka disampaikan Laporan Ketua Panitia Pelaksana.
 - g. Arahan Ketua Umum Pengurus Komisariat / Penanggung Jawab Teknik / Pendekar.
- 2) Pelaksanaan Ujian Kenaikan Tingkat.
- 3) Penutupan berupa Pengumuman Hasil UKT dan Upacara Kehormatan Kenaikan Tingkat dengan susunan acara setidaknya sebagai berikut:
 - a. Hening pembuka.
 - b. Hormat Bunga Sepasang.
 - c. Janji Perisai Diri (sesuai Lampiran 3 Pedoman ini).
 - d. Laporan Ketua Tim Penguji dan Pembacaan Hasil UKT.
 - e. Pelantikan Tingkatan berupa penyematan tanda tingkatan dan penandatanganan pakta integritas (sesuai Lampiran 5 Pedoman ini) oleh peserta UKT khusus untuk peserta UKT tingkat Biru dan Biru Merah.
 - f. Penghormatan peserta UKT kepada bendera/panji Perisai Diri.
 - g. Penutupan dengan Hening Penutup dan Hormat Akhir.
- 4) Pengurus Komisariat dapat mengadakan UKT Susulan dan/atau remedial.
- 5) Pengurus Komisariat wajib melaporkan secara tertulis kepada Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri, selambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan UKT, yang setidaknya mencantumkan:
 - a. Hari, tanggal, waktu, tempat pelaksanaan UKT;
 - b. Salinan daftar hadir Peserta, Pengawas, Penguji dalam UKT dimaksud;
 - c. Salinan Berita Acara Hasil UKT ditandatangani oleh Pengawas UKT atau Ketua Tim/ Dewan Penguji, Penanggung Jawab Teknik dan Ketua Umum Pengurus Komisariat;
 - d. Salinan foto-foto yang menunjukkan kehadiran Pengawas UKT.





BAB VI

PENILAIAN, IJAZAH, PAKAIAN, DAN UPACARA KEHORMATAN KENAIKAN TINGKAT

Pasal 19

Penilaian

- 1) Penilaian dalam Ujian Kenaikan Tingkat (UKT) dilaksanakan secara independen oleh Tim/Dewan Penguji berdasarkan kompetensi penguasaan materi teknik dan fisik yang diperagakan oleh peserta UKT sesuai dengan tingkatannya.
- 2) Nilai UKT dinyatakan dalam skor/angka dengan skala 0 – 100.
- 3) Kriteria penilaian Buruk dengan Nilai Rata-rata 30 sampai dengan 59.
- 4) Kriteria penilaian Sedang atau Cukup dengan Nilai Rata-rata 60 sampai dengan 80.
- 5) Kriteria penilaian Baik dengan Nilai Rata-rata 81 sampai dengan 100.
- 6) Nilai minimal kelulusan adalah rata-rata 60.
- 7) Peserta dinyatakan Tidak Lulus jika nilai ujian materi Serang Hindar di bawah 40 meskipun Nilai Rata-rata memenuhi syarat kelulusan.
- 8) Nilai Tambahan sebagai penunjang kelulusan diberikan dengan kriteria:
 - a. Aktif berorganisasi dan melatih di tingkat ranting mendapatkan Nilai Tambahan 2 (dua).
 - b. Aktif berorganisasi dan melatih di tingkat kabupaten / kota mendapatkan Nilai Tambahan 4 (empat).
 - c. Aktif berorganisasi dan membina atau melatih di tingkat provinsi/daerah/komisariat mendapatkan Nilai Tambahan 6 (enam).
 - d. Aktif membina atau melatih di wilayah manapun dan menjadi Pengurus Pusat mendapatkan Nilai Tambahan 9 (sembilan).
- 9) Nilai Tambahan Prestasi sebagai penunjang kelulusan diberikan dengan kriteria berprestasi (sebagai juara) di tingkat:
 - a. kabupaten / kota mendapatkan Nilai Tambahan 3 (tiga).
 - b. provinsi / daerah / komisariat mendapatkan Nilai Tambahan 6 (enam).
 - c. nasional atau internasional mendapatkan Nilai Tambahan 10 (sepuluh).
- 10) Nilai Tambahan dapat diberikan bila peserta UKT memiliki nilai kumulatif kurang dalam mencapai kelulusan; contoh: seorang peserta UKT mencapai Nilai Rata-rata 59 (tidak lulus), namun aktif melatih di tingkat provinsi/daerah, maka Nilai Tambahan dapat diberikan sesuai Ayat 8 huruf c Pasal ini, sehingga menjadi 59 + 6 dinyatakan lulus dengan nilai 65.

Pasal 20

Ijazah

- 1) Setiap peserta Ujian Kenaikan Tingkat (UKT) yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan ijazah sebagai bukti resmi kelulusan dan tanda kenaikan tingkatnya.
- 2) Pengadaan blangko ijazah dilakukan secara terpusat oleh Pengurus Pusat Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri.
- 3) Seluruh penyelenggara UKT wajib berkoordinasi kepada Pengurus Pusat Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri dalam hal pengadaan, penerbitan dan distribusi ijazah ke wilayah penyelenggara UKT masing-masing.





- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional dan prosedur atau tata cara pengadaan, penerbitan, dan distribusi ijazah termasuk format dan biayanya, akan ditetapkan dalam peraturan tersendiri dengan tetap mengacu kepada Pedoman ini.

Pasal 21

Pakaian pada Kegiatan UKT

- 1) Seluruh Peserta, Panitia, Penguji dan Pengawas wajib mengenakan pakaian silat Perisai Diri secara lengkap selama mengikuti seluruh kegiatan resmi Ujian Kenaikan Tingkat (UKT) di tempat yang telah ditentukan.
- 2) Pakaian resmi silat Perisai Diri yang dimaksud dalam Ayat 1 Pasal ini adalah baju silat dan celana silat khas Perisai Diri berwarna putih, dengan sabuk atau selendang/ikat pinggang standar sesuai tingkatan, tanpa tambahan aksesoris lain apapun kecuali *badge* / tanda tingkatan dan/atau tanda khusus pendekar historis, pada baju bagian depan.
- 3) Seluruh Peserta, Panitia, Penguji dan Pengawas mengenakan pakaian resmi silat Perisai Diri yang dimaksud dalam Ayat 2 Pasal ini, tanpa melipat lengan baju dan/atau celana, tanpa menggunakan penutup kepala dalam bentuk apapun (kecuali wanita yang berhijab boleh memakai kerudung tanpa peniti), tanpa menggunakan pakaian tambahan (jaket, rompi dan lain-lain) dalam bentuk apapun, tanpa menggunakan alas kaki apapun kecuali karena alasan kesehatan atau kegiatan UKT sedang diistirahatkan.
- 4) Semua pihak terkait wajib menjaga kehormatan berpakaian resmi silat Perisai Diri sebagai bagian menjaga kehormatan, martabat, dan nama baik Perisai Diri.
- 5) Semua pihak terkait UKT mengenakan tanda pengenal tertentu sesuai kedudukan, fungsi, dan jabatannya pada saat diselenggarakannya kegiatan UKT.

Pasal 22

Upacara Kehormatan Kenaikan Tingkat

1. Upacara Kehormatan Kenaikan Tingkat dapat dilakukan setelah diterbitkannya Berita Acara Kelulusan Kenaikan Tingkat atau pada waktu berbeda setelah ijazah diterbitkan.
2. Susunan Acara Upacara Kehormatan Kenaikan Tingkat pada UKT yang diselenggarakan di Indonesia setidaknya sebagai berikut:
 - a. Hening pembuka.
 - b. Hormat Bunga Sepasang.
 - c. Janji Perisai Diri (sesuai Lampiran 3 Pedoman ini).
 - d. Laporan Tim/Dewan Penguji dan Pembacaan Hasil UKT berdasarkan Berita Acara Kelulusan Kenaikan Tingkat.
 - e. Pelantikan Peserta UKT berupa penyematan tanda tingkatan dan penandatanganan pakta integritas (sesuai Lampiran 5 Pedoman ini) oleh Peserta UKT khusus untuk tingkat Biru, Biru Merah, Merah, Merah Kuning, dan Kuning.
 - f. Penghormatan Peserta UKT kepada bendera Merah Putih dan bendera/panji Perisai Diri.
 - g. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri (sesuai Lampiran 4.b. Pedoman ini).
 - h. Pembacaan Doa.
 - i. Penutupan dengan Hening Penutup dan Hormat Akhir.





KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA

PERISAI DIRI

PUSAT

📍 Sekretariat: Jl. Karimata No.16, Kel. Ngagel, Kec. Wonokromo, Surabaya 60246

- 7) Acara-acara pendahuluan (pra UKT) atau sesudahnya (pasca UKT), misalnya *long march* atau acara adat lainnya, dapat dilaksanakan sepanjang tetap menjaga kehormatan dan martabat perguruan (termasuk tidak mengotori pakaian seragam, lambang, bendera/panji Perisai Diri), tidak bertentangan dengan: janji Perisai Diri, hukum, moral/etika, adat istiadat setempat, tidak berlebihan, serta selalu mengutamakan keselamatan dan keamanan pada setiap pelaksanaannya.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 23
Lain-lain

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaksanaan UKT ini akan diatur kemudian.
- 2) Dengan diberlakukannya Pedoman ini maka semua pedoman tentang penyelenggaraan dan pelaksanaan UKT yang pernah diterbitkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- 3) Semua rencana kegiatan UKT sebelumnya yang telah diumumkan kepada para anggota harus disesuaikan dengan Pedoman ini.
- 4) Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 12 September 2025

Pengurus Dewan Pendekar
Keluarga Silat Nasional Indonesia
Perisai Diri

Hari Soejanto

Ketua



Pengurus Pusat
Keluarga Silat Nasional Indonesia
Perisai Diri

Prof. Dr. Ir. Dwi Soetjipto, M.M.

Ketua Umum





Lampiran 1

PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN UJIAN KENAIKAN TINGKAT KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA PERISAI DIRI TAHUN 2025

MATERI UJIAN KENAIKAN TINGKAT (UKT) TINGKAT DASAR I S.D. HIJAU-BIRU

NO	MATERI	TINGKAT							KETERANGAN
		D-I	D-II	C	P	P-H	H	H-B	
1	KETAHANAN FISIK								1) Nomor 1.a s.d. 1.h masing-masing 10 gerakan. 2) Nomor 1.d s.d. 1.h melompati tali setinggi 25 cm dan sejauh 80 cm. 3) Penguji dapat berkreasi.
	a. Sit-up								
	b. Back-up								
	c. Push-up								
	d. Daun Melayang Pendeta								
	e. Daun Melayang Gejlig								
	f. Tipuan Putri								
	g. Kilat Garuda								
	h. Lompat depan egos terkam harimau								
2	SOLOPEL TEKNIK KOMBINASI								30 detik atau 1 menit
3	DIKTE KEBENARAN TEKNIK								1) Nomor 3.a s.d. 3.e : PDP menyediakan rangkaian masing-masing 60 gerakan 2) Nomor 3.a s.d. 3.e : Jumlah yang diujikan diserahkan kepada kebijakan Pengprov, minimal 10 gerakan.
	a. Tangan Kosong								
	b. Pisau - 1								
	c. Pisau - 2								
	d. Pedang - 1								
	e. Pedang - 2								
4	RANGKAIAN TEKNIK DASAR BERPASANGAN								4.a s.d. 4.c : Rangkaian teknik disediakan oleh Pengurus Dewan Pendekar (PDP)
	a. Tangan Kosong								
	b. Senjata, Pisau 1 x Pisau 1								
	c. Senjata, Pedang 1 x Pedang 1								
5	SERANG-HINDAR TANGAN KOSONG								3 x 3 x 3 x
	a. Satu aba-aba lima serangan								
	b. Satu aba-aba tiga serangan								
	c. Satu aba-aba dua serangan								
6	TOLAKAN, TEBANGAN, LEMPARAN (TANGAN KOSONG)								
	a. Serangan satu penjuru lepasan								
	b. Serangan empat penjuru lepasan								
7	BELADIRI								
	a. Tangan kosong, 1 & 4 penjuru lepasan								
	b. Bersenjata (saling membawa senjata):								
	- Serangan 1 & 4 penjuru Pisau - 1								
	- Serangan 1 & 4 penjuru Pedang - 1								





KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA

PERISAI DIRI

PUSAT

📍 Sekretariat: Jl. Karimata No.16, Kel. Ngagel, Kec. Wonokromo, Surabaya 60246

NO	MATERI	TINGKAT							KETERANGAN
		D-I	D-II	C	P	P-H	H	H-B	
8	TEKNIK ASLI								No. 8.1) masing-masing dilakukan sampai nomor terakhir atau sesuai dengan perintah Penguji. No. 8.2) masing-masing dilakukan sampai nomor terakhir atau sesuai dengan perintah Penguji.
	1) Tangan Kosong								
	a. Minangkabau			■					
	b. Burung Mliwis				■				
	c. Burung Kuntul					■			
	d. Burung Garuda						■		
	e. Harimau							■	
	2) Bersenjata								
	a. Pisau Satu				■				
	b. Pisau Dua					■			
c. Pedang Satu						■			
d. Pedang Dua							■		
9	UJIAN TEORI								
	a. Organisasi				■	■	■	■	
	b. Pedoman Teknik				■	■	■	■	
10	PERTARUNGAN VERSI IPSI			■	■	■	■	■	Bersifat fakultatif, jika dilakukan mendapat nilai tambah, jika tidak dilakukan tidak akan mengurangi nilai keseluruhan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 12 September 2025

Pengurus Dewan Pendekar
Keluarga Silat Nasional Indonesia
Perisai Diri

Hari Soejanto

Ketua



Pengurus Pusat
Keluarga Silat Nasional Indonesia
Perisai Diri

Prof. Dr. Ir. Dwi Soetjipto, M.M.

Ketua Umum





Lampiran 2

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN UJIAN KENAIKAN TINGKAT
KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA PERISAI DIRI TAHUN 2025**

**MATERI UJIAN KENAIKAN TINGKAT (UKT)
TINGKAT BIRU S.D. KUNING**

NO	MATERI	TINGKAT					KETERANGAN
		B	B-M	M	M-K	K	
1	PERNAPASAN						Cek Fisik Cek Daya Serang Cek Daya Tahan
	a. Tahap I						
	b. Tahap II						
2	SOLOPEL TEKNIK KOMBINASI						1 menit atau minimal 30 detik
3	TEKNIK ASLI						Seluruhnya dilaksanakan dengan Pernafasan Tahap II
	1) Tangan Kosong						
	a. Harimau						
	b. Naga						
	c. Satria						
	d. Pendeta						
	e. Putri						
	2) Bersenjata						
	a. Pedang						
b. Toya							
4	TOLAKAN, TEBANGAN, LEMPARAN						Posisi : Berhadapan; Di samping; Di belakang.
5	PAPASAN : LAKU, GERAK, LEPASAN						Jenis Senjata sesuai tingkatan
	a. Tangan Kosong						
	b. Bersenjata						
6	BELADIRI						Posisi : Berhadapan; Di samping; Di belakang Posisi : Berhadapan; Di samping; Di belakang
	a. Tangan Kosong						
	b. Bersenjata						
7	SERANG HINDAR						2x3 serang-hindar dengan aba-aba 2x3 serang-hindar-balas tanpa aba-aba, 30 detik 2x2 serang-hindar-balas tanpa aba-aba, 30 detik 2x1 serang-hindar-balas tanpa aba-aba, 30 detik Serang, 1 aba-aba 3 gerak sampai 5 aba-aba, balas 5 aba-aba Serang, 1 aba-aba 3 gerak sampai 5 aba-aba, balas 5 aba-aba Serang, 1 aba-aba 3 gerak sampai 5 aba-aba, balas 5 aba-aba
	a. Tangan Kosong						
	b. Bersenjata : Pedang x Pedang						
	c. Bersenjata : Pedang x Toya						
	d. Bersenjata : Toya x Toya						





KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA

PERISAI DIRI

PUSAT

📍 Sekretariat: Jl. Karimata No.16, Kel. Ngagel, Kec. Wonokromo, Surabaya 60246

NO	MATERI	TINGKAT					KETERANGAN
		B	B-M	M	M-K	K	
8	MENYUSUN RANGKAIAN DASAR BERPASANGAN						
	a. Tangan Kosong						12 Nomor, diakhiri dengan beladiri
	b. Bersenjata :						
	- Pedang x Pedang						12 Nomor, diakhiri dengan beladiri
	- Toya x Toya						12 Nomor, diakhiri dengan beladiri
	- Pedang x Toya						12 Nomor, diakhiri dengan beladiri
9	UJIAN TEORI						
	a. Organisasi						Diskusi dan Pembinaan
	b. Pedoman Teknik						Diskusi dan Pembinaan
	c. Kerohanian						Diskusi dan Pembinaan
10	PERTARUNGAN VERSI IPSI						Bersifat Fakultatif, jika dilakukan mendapat nilai tambah, jika tidak dilakukan tidak akan mengurangi nilai keseluruhan

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 12 September 2025

Pengurus Dewan Pendekar
Keluarga Silat Nasional Indonesia
Perisai Diri

Hari Soejanto

Ketua



Pengurus Pusat
Keluarga Silat Nasional Indonesia
Perisai Diri

Prof. Dr. Ir. Dwi Soetjipto, M.M.

Ketua Umum






KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA

PERISAI DIRI

PUSAT

 Sekretariat: Jl. Karimata No.16, Kel. Ngagel, Kec. Wonokromo, Surabaya 60246

Lampiran 3

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN UJIAN KENAIKAN TINGKAT
KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA PERISAI DIRI TAHUN 2025**

JANJI PERISAI DIRI

Kami Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri berjanji:

1. Berketuhanan Yang Maha Esa.
2. Setia dan taat kepada Negara.
3. Mendahulukan kepentingan Negara.
4. Patuh kepada perguruan.
5. Memupuk rasa kasih sayang.





KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA

PERISAI DIRI

PUSAT

📍 Sekretariat: Jl. Karimata No.16, Kel. Ngagel, Kec. Wonokromo, Surabaya 60246

Lampiran 4.a.

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN UJIAN KENAIKAN TINGKAT
KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA PERISAI DIRI TAHUN 2025**

MARS: PERISAI DIRI

(KARYA LIMONU KATILI, 1980)

(musik intro)

Perisai Diri perguruanku, engkaulah wadah kami bersatu
Perisai Diri sifatmu luhur, membentuk watakku yang jujur
Perisai Diri berkah Tuhanku, berlandaskan dasar negara
Perisai Diri budaya bangsa, persembahkan 'tuk Indonesia

(musik)

Perisai Diri perguruanku, engkaulah wadah kami bersatu
Perisai Diri sifatmu luhur, membentuk watakku yang jujur
Perisai Diri berkah Tuhanku, berlandaskan dasar negara
Perisai Diri budaya bangsa, persembahkan 'tuk Indonesia
Perisai Diri budaya bangsa, persembahkan 'tuk Indonesia

<https://drive.google.com/file/d/14EP5f4wvNMDenhdWUqI9n7WJDHImZojD/view?usp=drivesdk>

Lampiran 4.b.

LAGU: BAGIMU NEGERI

(KARYA R. KUSBINI, 1942)

Padamu negeri kami berjanji
Padamu negeri kami berbakti
Padamu negeri kami mengabdikan
Bagimu negeri jiwa raga kami





Lampiran 5

PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN UJIAN KENAIKAN TINGKAT KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA PERISAI DIRI TAHUN 2025

PAKTA INTEGRITAS

1. Pakta Integritas dicetak di atas kertas resmi (kop surat) sesuai level/tingkatan UKT-nya. Jika UKT tingkat Pusat maka dicetak di kertas resmi (kop surat) Pengurus Pusat. Jika UKT tingkat Provinsi atau Komisariat maka dicetak kertas resmi (kop surat) sesuai wilayahnya.
2. Redaksional Pakta Integritas sebagai berikut:

PAKTA INTEGRITAS

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini, [nama]¹⁾, [tingkat]²⁾ - Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri, pada [hari]³⁾, [tanggal]⁴⁾, dengan penuh kesadaran berjanji mengemban amanah dan menyatakan:

1. Selalu taat dan patuh pada seluruh isi Janji Perisai Diri.
2. Menjaga rasa kekeluargaan, hubungan yang harmonis dan kekompakan seluruh anggota Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri dengan tetap berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri.
3. Selalu bersikap dan berperilaku santun, jujur dan amanah sebagai teladan bagi seluruh anggota Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri.
4. Tidak mengakui dan mendukung pihak lain yang mengatasnamakan Perisai Diri selain Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri yang didirikan oleh almarhum Bapak Raden Mas Soebandiman Dirdjoatmodjo.
5. Berperan aktif dan proaktif dalam mencegah segala upaya yang bertujuan memecah belah kekeluargaan, hubungan yang harmonis dan kekompakan Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri.
6. Selalu mengambil langkah bermusyawarah dengan Dewan Pendekar dan Pengurus Pusat dalam menyelesaikan permasalahan penting yang dihadapi dan meningkatkan kekeluargaan yang telah dibangun di lingkungan Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri.
7. Berperan aktif sesuai dengan kompetensi yang dimiliki untuk melestarikan dan mengembangkan silat Perisai Diri sebagaimana yang diajarkan oleh almarhum Bapak Raden Mas Soebandiman Dirdjoatmodjo.
8. Bersedia menerima segala konsekuensi jika melanggar komitmen dalam Pakta Integritas ini sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri dan semua peraturan/ketentuan yang berlaku.

Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk digunakan sebagaimana mestinya.

[kota]⁵⁾, [tanggal]⁴⁾

[tanda tangan]⁶⁾

[nama]¹⁾
[tingkat]²⁾

3. Keterangan pada Pakta Integritas:

- 1) Diisi dengan nama peserta UKT sesuai dengan yang tercantum pada ijazah.
- 2) Diisi dengan tingkatan kelulusan (yang berhasil diraih).
- 3) Diisi dengan hari saat penandatanganan.
- 4) Diisi dengan tanggal saat penandatanganan (format: dd, bulan, yyyy)
- 5) Diisi dengan nama kota tempat penandatanganan.
- 6) Diisi dengan tanda tangan peserta UKT yang bersangkutan.





KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA

PERISAI DIRI

PUSAT

📍 Sekretariat: Jl. Karimata No.16, Kel. Ngagel, Kec. Wonokromo, Surabaya 60246

4. Contoh Pakta Integritas peserta UKT tingkat Pusat:



KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA

PERISAI DIRI

PUSAT

📍 Sekretariat: Jl. Karimata No.16, Kel. Ngagel, Kec. Wonokromo, Surabaya 60246

PAKTA INTEGRITAS

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini, [nama]¹⁾, [tingkat]²⁾ - Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri, pada [hari]³⁾, [tanggal]⁴⁾, dengan penuh kesadaran berjanji mengemban amanah dan menyatakan:

1. Selalu taat dan patuh pada seluruh isi Janji Perisai Diri.
2. Menjaga rasa kekeluargaan, hubungan yang harmonis dan kekompakan seluruh anggota Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri dengan tetap berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri.
3. Selalu bersikap dan berperilaku santun, jujur dan amanah sebagai teladan bagi seluruh anggota Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri.
4. Tidak mengakui dan mendukung pihak lain yang mengatasnamakan Perisai Diri selain Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri yang didirikan oleh almarhum Bapak Raden Mas Soebandiman Dirdjoatmodjo.
5. Berperan aktif dan proaktif dalam mencegah segala upaya yang bertujuan memecah belah kekeluargaan, hubungan yang harmonis dan kekompakan Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri.
6. Selalu mengambil langkah bermusyawarah dengan Dewan Pendekar dan Pengurus Pusat dalam menyelesaikan permasalahan penting yang dihadapi dan meningkatkan kekeluargaan yang telah dibangun di lingkungan Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri.
7. Berperan aktif sesuai dengan kompetensi yang dimiliki untuk melestarikan dan mengembangkan silat Perisai Diri sebagaimana yang diajarkan oleh almarhum Bapak Raden Mas Soebandiman Dirdjoatmodjo.
8. Bersedia menerima segala konsekuensi jika melanggar komitmen dalam Pakta Integritas ini sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri dan semua peraturan/ketentuan yang berlaku.

Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk digunakan sebagaimana mestinya.

[kota]⁵⁾, [tanggal]⁴⁾

[tanda tangan]⁶⁾

[nama]¹⁾

[tingkat]²⁾

☎ 08197858588 / 087747810010



✉ kelatnasperisaidiripusat@gmail.com



08197858588 / 087747810010



kelatnasperisaidiripusat@gmail.com




KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA

PERISAI DIRI

PUSAT

📍 Sekretariat: Jl. Karimata No.16, Kel. Ngagel, Kec. Wonokromo, Surabaya 60246

5. Contoh Pakta Integritas peserta UKT tingkat Provinsi atau Komisariat:



KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA
PERISAI DIRI
PROVINSI

📍 Sekretariat:

nama provinsi atau komisariat

PAKTA INTEGRITAS

alamat lengkap

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini, [nama]¹⁾, [tingkat]²⁾ - Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri, pada [hari]³⁾, [tanggal]⁴⁾, dengan penuh kesadaran berjanji mengemban amanah dan menyatakan:

1. Selalu taat dan patuh pada seluruh isi Janji Perisai Diri.
2. Menjaga rasa kekeluargaan, hubungan yang harmonis dan kekompakan seluruh anggota Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri dengan tetap berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri.
3. Selalu bersikap dan berperilaku santun, jujur dan amanah sebagai teladan bagi seluruh anggota Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri.
4. Tidak mengakui dan mendukung pihak lain yang mengatasnamakan Perisai Diri selain Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri yang didirikan oleh almarhum Bapak Raden Mas Soebandiman Dirdjoatmodjo.
5. Berperan aktif dan proaktif dalam mencegah segala upaya yang bertujuan memecah belah kekeluargaan, hubungan yang harmonis dan kekompakan Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri.
6. Selalu mengambil langkah bermusyawarah dengan Dewan Pendekar dan Pengurus Pusat dalam menyelesaikan permasalahan penting yang dihadapi dan meningkatkan kekeluargaan yang telah dibangun di lingkungan Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri.
7. Berperan aktif sesuai dengan kompetensi yang dimiliki untuk melestarikan dan mengembangkan silat Perisai Diri sebagaimana yang diajarkan oleh almarhum Bapak Raden Mas Soebandiman Dirdjoatmodjo.
8. Bersedia menerima segala konsekuensi jika melanggar komitmen dalam Pakta Integritas ini sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri dan semua peraturan/ketentuan yang berlaku.

Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk digunakan sebagaimana mestinya.

[kota]⁵⁾, [tanggal]⁴⁾

[tanda tangan]⁶⁾

[nama]¹⁾

[tingkat]²⁾

Ditulis nomor telepon

↓

📞 "Nomor telepon"

Ditulis alamat e-mail

↓

✉ "e-mail address"





Lampiran 6

PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN UJIAN KENAIKAN TINGKAT KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA PERISAI DIRI TAHUN 2025

a. Contoh surat persetujuan dan rekomendasi (berdasarkan Pasal 9 Ayat 7) dengan jumlah calon peserta UKT Tingkat Provinsi lebih dari satu orang.



KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA

PERISAI DIRI

KOTA / KABUPATEN

📍 Sekretariat:

nama KOTA atau
KABUPATEN

[kota], [tanggal, format: dd\nama bulan\yyyy]

Nomor : [nomor surat]
Lampiran : ... lembar
Perihal : Rekomendasi Calon Peserta Ujian Kenaikan Tingkat (UKT)

Kepada Yth. [nama provinsi]
Ketua Panitia UKT Tingkat Provinsi
Semester ... Tahun
Kelatnas Indonesia Perisai Diri
Di tempat

Salam Bunga Sepasang,

Bersama ini kami memberikan persetujuan / rekomendasi kepada nama-nama yang tertera pada lampiran surat ini sebagai calon peserta untuk mengikuti Ujian Kenaikan Tingkat (UKT) Tingkat Provinsi yang diselenggarakan oleh Pengurus Provinsi Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri [nama provinsi], pada tanggal [dd\mm\yyyy] s.d. [dd\mm\yyyy] di [nama kota].

Kami sampaikan pula bahwa para calon peserta UKT tersebut:

- a. memiliki kapasitas dan rekam jejak integritas yang baik;
- b. tidak dalam keadaan terkena sanksi dari Kelatnas Indonesia Perisai Diri
- c. berpartisipasi aktif dalam organisasi dan pengembangan Kelatnas Indonesia Perisai Diri di wilayah Kabupaten/Kota/Provinsi/Daerah/Komisariat atau Pusat; serta
- d. beberapa calon peserta UKT memiliki prestasi sebagaimana tercantum di bagian "keterangan" pada lampiran.

Demikian persetujuan dan rekomendasi ini kami buat sebagai pemenuhan salah satu syarat pendaftaran UKT tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

Menyetujui,

[tanda tangan]

[nama lengkap]

Penanggung Jawab Teknik

Hormat kami,
Pengurus Kota / Kabupaten [tuliskan yang sesuai]
Keluarga Silat Nasional Indonesia
Perisai Diri
[nama Kota atau Kabupaten]

[tanda tangan & cap/stempel]

[nama lengkap]

Ketua Umum

Ditulis nomor telepon

☎ "Nomor telepon"

Ditulis alamat e-mail

✉ "e-mail address"

☎ 08197858588 / 087747810010

kelatnasperisaidiripusat@gmail.com

24



KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA

PERISAI DIRI

PUSAT

📍 Sekretariat: Jl. Karimata No.16, Kel. Ngagel, Kec. Wonokromo, Surabaya 60246

- b. Contoh lampiran surat persetujuan dan rekomendasi dengan jumlah calon peserta lebih dari satu orang untuk UKT Tingkat Provinsi.

KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA

PERISAI DIRI

KOTA / KABUPATEN

📍 Sekretariat:

nama KOTA atau KABUPATEN

alamat lengkap

Lampiran Rekomendasi Calon Peserta UKT
Nomor : [nomor surat]
Tanggal: [format: dd\nama bulan\yyyy]

CALON PESERTA UKT TINGKAT PROVINSI KELATNAS INDONESIA PERISAI DIRI
[nama kota], [dd\mm\yyyy] s.d. [dd\mm\yyyy]

NO.	NAMA	TINGKAT	TEMPAT MELATIH	KETERANGAN PRESTASI
1.				
2.				
3.				
4.				

dan seterusnya
[tabel/daftar disesuaikan dengan jumlah calon peserta]

Menyetujui,

[tanda tangan]

[nama lengkap]

Penanggung Jawab Teknik

Pengurus Kota / Kabupaten [tulis yang sesuai]
Keluarga Silat Nasional Indonesia
Perisai Diri
[nama Kota atau Kabupaten]

[tanda tangan & cap/stempel]

[nama lengkap]

Ketua Umum

Ditulis nomor telepon

↓

📞 "Nomor telepon"

Ditulis alamat e-mail

↓

✉ "e-mail address"





KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA

PERISAI DIRI

PUSAT

📍 Sekretariat: Jl. Karimata No.16, Kel. Ngagel, Kec. Wonokromo, Surabaya 60246

c. Contoh surat persetujuan dan rekomendasi (berdasarkan Pasal 13 Ayat 7) dengan jumlah calon peserta lebih dari satu orang untuk UKT Tingkat Pusat.

KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA

PERISAI DIRI

PROVINSI / KOMISARIAT

nama provinsi atau komisariat

alamat lengkap

📍 Sekretariat:

[kota], [tanggal, format: dd\nama bulan\yyyy]

Nomor : [nomor surat]
Lampiran : ... lembar
Perihal : Rekomendasi Calon Peserta Ujian Kenaikan Tingkat (UKT)

Kepada Yth.
Ketua Panitia UKT Tingkat Pusat
Semester ... Tahun
Kelatnas Indonesia Perisai Diri
Di tempat

Salam Bunga Sepasang,

Bersama ini kami memberikan persetujuan / rekomendasi kepada nama-nama yang tertera pada lampiran surat ini sebagai calon peserta untuk mengikuti Ujian Kenaikan Tingkat (UKT) Tingkat Pusat yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri, pada tanggal [dd\mm\yyyy] s.d. [dd\mm\yyyy] di [nama kota].

Kami sampaikan pula bahwa para calon peserta UKT tersebut:

- memiliki kapasitas dan rekam jejak integritas yang baik;
- tidak dalam keadaan terkena sanksi dari Kelatnas Indonesia Perisai Diri;
- berpartisipasi aktif dalam organisasi dan pengembangan Kelatnas Indonesia Perisai Diri di wilayah Kabupaten/Kota/Provinsi/Daerah/Komisariat atau Pusat; serta
- beberapa calon peserta UKT memiliki prestasi sebagaimana tercantum di bagian "keterangan" pada lampiran.

Demikian persetujuan dan rekomendasi ini kami buat sebagai pemenuhan salah satu syarat pendaftaran UKT tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

Menyetujui,

[tanda tangan]

[nama lengkap]

Penanggung Jawab Teknik

Hormat kami,
Pengurus Provinsi / Komisariat [tulis yang sesuai]
Keluarga Silat Nasional Indonesia
Perisai Diri
[nama Provinsi atau Negara]

[tanda tangan & cap/stempel]

[nama lengkap]

Ketua Umum

Ditulis nomor telepon

↓

"Nomor telepon"

Ditulis alamat e-mail

↓

"e-mail address"





KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA

PERISAI DIRI

PUSAT

📍 Sekretariat: Jl. Karimata No.16, Kel. Ngagel, Kec. Wonokromo, Surabaya 60246

d. Contoh lampiran surat persetujuan dan rekomendasi dengan jumlah calon peserta lebih dari satu orang untuk UKT Tingkat Pusat.

KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA
PERISAI DIRI
PROVINSI / KOMISARIAT

📍 Sekretariat:

nama provinsi atau komisariat

alamat lengkap

Lampiran Rekomendasi Peserta Ujian Kenaikan Tingkat (UKT)
 Nomor : [nomor surat]
 Tanggal: [format: dd\nama bulan\yyyy]

CALON PESERTA UKT TINGKAT PUSAT KELATNAS INDONESIA PERISAI DIRI
 [nama kota], [dd\mm\yyyy] s.d. [dd\mm\yyyy]

NO.	NAMA	TINGKAT	ASAL DAERAH	KETERANGAN PRESTASI
1.				
2.				
3.				
4.				

dan seterusnya
 [tabel/daftar disesuaikan dengan jumlah calon peserta]

Menyetujui,

[tanda tangan]

[nama lengkap]

 Penanggung Jawab Teknik

Pengurus Provinsi / Komisariat [tulis yang sesuai]
 Keluarga Silat Nasional Indonesia
 Perisai Diri
 [nama Provinsi atau Negara]

[tanda tangan & cap/stempel]

[nama lengkap]

 Ketua Umum

Ditulis nomor telepon

↓

📞 "Nomor telepon"

Ditulis alamat e-mail

↓

✉ "e-mail address"

-----oo.PD.oo-----